



P U T U S A N
Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk, berkedudukan di Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 Nomor 1, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya T.Ichie Siregar, SH.MH., Advokat/ Konsultan pada Kantor Hukum IS & Rekan, ber Kantor di Jl. Enggano No.15 Blok B2 Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

Lawan :

PT. KARTIKA JEMAJA JAYA, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Km. 7 Hotel Halim RT 001/RW 001 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang yang diwakili oleh Direkturnya : Mr. Tan Lam Eng berdasarkan Akta Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H. Nomor 71 tanggal 30 Desember 2014 dan sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001383.AH.01.2 Tahun 2015 ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rachman, S.H., Salmah, S.H., dan Ramadani Fitri Sihombing, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Rachman & Partners" berkedudukan di Ruko Botania 2 Blok B21 Nomor 05 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam 29464 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/R&P/II/2020 tanggal 08 Januari 2020, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 236 /PDT / 2020 /PT DKI JKT tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2019/PB Jkt Sel., tanggal 18 November 2019, berkas perkara, memori banding, kontra memori banding serta surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2019 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan 3 (tiga) polis asuransi atas nama Penggugat, yaitu:

a) Polis asuransi nomor FP020217000006, yaitu Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Polis ini secara khusus menjamin kepentingan keuangan Penggugat atas-atas risiko yang mungkin timbul sesuai dengan jaminan polis atas kendaraan roda dua milik Penggugat

b) Polis asuransi nomor FP020217000007, yaitu Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Polis ini secara khusus menjamin kepentingan keuangan Penggugat atas-atas risiko yang mungkin timbul sesuai dengan jaminan polis atas kendaraan roda empat dengan kategori angkutan barang milik Penggugat

c) Polis asuransi nomor FP021217000027, yaitu Polis Heavy Equipment Insurance dengan format Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) wording. Polis ini secara khusus menjamin kepentingan keuangan Penggugat atas-atas risiko yang mungkin timbul sesuai dengan jaminan polis atas alat-alat berat milik Penggugat.

2. Bahwa periode pertanggungan 3 (tiga) polis tersebut sebagaimana poin (1) di atas adalah 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2018 dan Penggugat telah melakukan pembayaran premi setelah polis diterima.

3. Bahwa dalam pembukaan (preamble) wording polis-polis tersebut di atas disebutkan:

“Tertanggung yang disebutkan dalam ikhtisar telah mengajukan kepada :
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk (yang selanjutnya disebut “Penanggung”)

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



dengan suatu proposal dan deklarasi dimana Tertanggung telah menyetujui akan dianggap sebagai suatu kesanggupan yang wajar dan berlaku dan merupakan dasar kontrak ini dan dianggap menjadi kesatuan daripadanya dan telah membayar atau setuju untuk membayar premi sebagai pertimbangan bagi asuransi ini.

Bahwa Penanggung akan, tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau yang dibuat endosemen, memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang disebutkan dalam ikhtisar, yang disebabkan SEMUA BAHAYA kecuali diatur di sini"

4. Bahwa mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 menyatakan "asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya (tertanggung) ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti".

5. Bahwa mengacu kepada poin (1) - (4) di atas, secara nyata Penggugat telah terikat oleh kontrak perjanjian yang sah secara hukum berupa polis asuransi dengan Tergugat dan oleh sebab itu seluruh isi dan ketentuan yang berlaku di dalam polis harus dilaksanakan dengan itikad baik

B. KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

6. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan perdata ini adalah terkait dengan Polis asuransi nomor FP021217000027, yaitu Polis *Heavy Equipment Insurance* dengan format Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) *wording*, dimana Penggugat tidak menyetujui perhitungan ganti rugi final yang ditawarkan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalam polis dan Penggugat telah mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun dalam beberapa pertemuan.

7. Bahwa mengenai kompetensi absolut atas timbulnya sengketa akibat perbedaan pemahaman mengenai perhitungan ganti rugi jika terjadi suatu kerugian, polis mengatur dalam pasal 9, yang menyebutkan sebagai berikut:

VALUASI. Kecuali dinyatakan lain secara khusus, Penanggung tidak bertanggung jawab melebihi nilai tunai sebenarnya harta benda pada

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



saat kapanpun suatu kerugian atau kerusakan terjadi, dan tidak dalam hal apapun untuk suatu jumlah diatas yang tercantum dalam Polis, dan kerugian atau kerusakan akan ditetapkan atau diperkirakan sesuai dengan nilai tunai sebenarnya dengan pengurangan yang tepat untuk depresiasi, bagaimanapun sebabnya dan dalam hal apapun tidak melebihi yang akan dikeluarkan Tertanggung untuk memperbaiki atau mengganti yang sama dengan material dari jenis dan mutu yang sama penetapan atau perkiraan tersebut akan dibuat oleh Tertanggung dan Penanggung ini, atau jika mereka berbeda, maka oleh para arbiter. Sebagaimana ditetapkan di sini, merupakan pilihan, bagaimanapun, dengan Penanggung untuk mengambil semua atau suatu bagian dari benda-benda sebagaimana menentukan atau memperkirakan nilai dan juga memperbaiki atau mengganti harta benda yang hilang atau rusak dengan yang lain dengan jenis dan kualitas yang serupa dalam waktu yang wajar dengan menyampaikan pemberitahuan dalam tiga puluh hari setelah penerimaan bukti yang diminta, atas maksudnya untuk melakukan hal tersebut, tetapi tidak akan ada abandon kepada Penanggung atas harta benda yang disebutkan.

8. Bahwa berdasarkan pasal 9 tersebut dapat dinyatakan sengketa atau perselisihan mengenai perbedaan perhitungan ganti rugi diselesaikan oleh para arbiter, sehingga dengan demikian polis sebagai kontrak perjanjian merujuk penyelesaian perselisihan perhitungan ganti rugi sesuai syarat dan kondisi polis melalui lembaga arbitrase. Namun demikian pengaturan lembaga arbitrase penyelesaian perselisihan tersebut tidak secara tegas menentukan forum arbitrase mana yang akan dipakai, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase dan Mediasi Asuransi Indonesai (BMAI) atau arbitrase secara *ad-hoc*. Sehingga dengan demikian penentuan forum arbitrase yang akan dipilih harus disepakati oleh baik Penggugat maupun Tergugat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis,

9. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak mempermasalahkan forum arbitrase mana yang akan dipilih, dan telah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk memberikan jawaban atau konfirmasi forum arbitrase mana yang akan dipilih. Namun demikian sampai surat ke-3 (tiga) dari Penggugat terkait permintaan konfirmasi penetapan forum arbitrase, Tergugat tidak menggubris bahkan mengabaikan surat-surat Penggugat,



10. Bahwa Penggugat juga telah meminta bantuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri keuangan termasuk asuransi, namun Penggugat mendapat kendala dimana OJK tetap menyarankan agar menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada lembaga yang sudah diatur, yaitu melalui peradilan maupun non peradilan.

11. Bahwa mengingat perselisihan perhitungan ganti rugi sudah sejak Juli 2017 atau hampir 20 (dua puluh) bulan, untuk mencegah kerugian Penggugat lebih besar akibat tertundanya penyelesaian ganti rugi, maka demi kepastian hukum, Penggugat telah meminta dalam suratnya yang ke-3, dimana jika Tergugat tidak menanggapi permintaan konfirmasi pemilihan forum arbitrase yang diajukan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah menyepakati penyelesaian sengketa atau perselisihan beralih melalui Pengadilan Negeri,

12. Bahwa lebih lanjut mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri berdasarkan pada ketentuan pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui ("HIR") diatur sebagai berikut:

"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

13. Bahwa merujuk kepada ketentuan mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri sebagaimana dijelaskan pada angka 11 dan 12 gugatan, faktanya:

- a) Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkara perdata terkait tidak dipenuhinya isi perjanjian Polis asuransi nomor FP021217000027 oleh Tergugat, dan oleh karena tidak adanya niat baik dari Penggugat untuk merespon permintaan Penggugat mengenai cara penyelesaian perselisihan atau perbedaan perhitungan ganti rugi maka sah pengalihan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dimaksud; dan
- b) Tergugat berkedudukan di Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta Selatan 12950, oleh karenanya



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pengadilan negeri yang memiliki kompetensi terhadap perkara dimaksud.

14. Bahwa merujuk kepada penjelasan angka 13 (a) dan (b) di atas, maka sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Penggugat mendaftarkan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara Penggugat dan Tergugat.

C. KRONOLOGI TIMBULNYA WANPRESTASI TERGUGAT

15. Bahwa telah terjadi peristiwa/kejadian pada tanggal 29 Juni 2017, yaitu adanya tindak kekerasan dan anarkis yang dilakukan sekelompok masyarakat di lokasi proyek/tempat penyimpanan aset milik Penggugat dan mengakibatkan kerusakan pada aset Penggugat yang dipertanggungkan dalam 3 (tiga) polis atas nama Penggugat

16. Bahwa setelah terjadinya peristiwa/kejadian tersebut, Penggugat segera menginformasikan kepada Tergugat melalui pialang atau broker asuransi, PT. Best Proteksi Indonesia yang ditunjuk oleh Penggugat,

17. Bahwa atas laporan peristiwa/kejadian sebagaimana angka 15 di atas, Tergugat menunjuk perusahaan jasa penilai (*Independent Loss Adjuster*) PT. Bahtera Arung Persada sebagaimana praktek asuransi pada umumnya;

18. Bahwa selanjutnya perusahaan jasa penilai yang ditunjuk Tergugat telah melakukan rangkaian proses penyelesaian perhitungan kerugian Penggugat, yaitu mulai dari survei/peninjauan ke lapangan, pengumpulan data-data baik dari lapangan dan melalui dokumen-dokumen pendukung yang telah disediakan oleh Penggugat sesuai dengan daftar permintaan dokumen yang disampaikan oleh Jasa Penilai Kerugian;

19. Bahwa sembari Perusahaan Jasa Penilai menyelesaikan perhitungan ganti rugi secara keseluruhan dari 3 (tiga) polis yang dimiliki Penggugat, atas rekomendasi Perusahaan Jasa Penilai, Tergugat telah melakukan pembayaran berupa uang muka klaim secara bertahap, yaitu:

- a) Pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)



b) Pada tanggal 15 Januari 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

20. Bahwa untuk polis asuransi nomor FP020217000006, yaitu pertanggungan atas kendaraan roda dua dan Polis asuransi nomor FP020217000007, yaitu pertanggungan atas kendaraan roda empat dengan kategori angkutan barang, didasarkan kepada perhitungan Perusahaan Jasa Penilai, Penggugat melalui surat Penggugat No.: 008/FAX/KC-JKT/KL/I/2018 telah memberikan penawaran ganti rugi sebagai berikut:

a) Polis nomor FP020217000006 dengan nilai ganti rugi akhir sebesar Rp. 3.430.800.000 (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

b) Polis nomor FP020217000007 dengan nilai ganti rugi akhir sebesar Rp. 57.420.000 (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

c) Penawaran ganti rugi sebagaimana angka 20 (a) dan (b) telah disepakati oleh Penggugat dan selanjutnya Tergugat telah melakukan pembayaran ganti rugi sebagai berikut:

i. Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 2.170.800.000 (dua milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan

ii. Tanggal 06 April 2018 sebesar Rp. 1.317.420.000 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

21. Bahwa secara khusus untuk polis nomor FP021217000027, yaitu Polis pertanggungan atas alat-alat berat milik Penggugat, melalui surat Tergugat No.: 034/Fax/KC-JKT/KL/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, menyampaikan perhitungan ganti rugi dengan nilai akhir Rp. 6.638.058.475,20 (enam milyar enam ratus tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah, dan setelah dipotong uang muka sebagaimana angka 19 (a) dan (b) maka sisa ganti rugi menjadi Rp. 2.638.058.475,20 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah), dengan

- Total Jumlah kerugian = Rp. 7.375.620.528,00
- Risiko sendiri sesuai polis 10% = Rp. 737.562.052,80

(-)

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Ganti rugi = Rp. 6.638.058.475,20
- Pembayaran Uang Muka = Rp. 4.000.000.000,00
- (-)
- Sisa yang masih harus dibayar = Rp. 2.638.058.475,20

Catatan : Detail Perhitungan yang disampaikan Tergugat adalah terlampir (Lampiran 1).

22. Bahwa setelah menerima dan mempelajari penawaran ganti rugi yang disampaikan Tergugat, Penggugat keberatan karena nilai yang ditawarkan sangat tidak wajar dan jauh dari nilai aset yang dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembayaran premi, yaitu sebesar Rp. 21.949.973.395 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

23. Bahwa Penggugat melalui pialang atau broker asuransi yang ditunjuk, PT. Best Proteksi Indonesia secara resmi melalui surat No. 040/SK-CLM/BPI/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018, menyampaikan keberatan dan memberikan alasan keberatan berdasarkan syarat dan ketentuan polis yang seharusnya diterapkan dan meminta penggantian kerugian yang sesuai dengan persyaratan polis dengan perhitungan sebagai berikut:

- Total Jumlah kerugian seharusnya = Rp. 19.019.958.220,-
- Risiko sendiri sesuai polis 10% = Rp. 1.901.995.822,-
- (-)
- Jumlah Ganti rugi = Rp. 17.177.962.398,-
- Pembayaran Uang Muka = Rp. 4.000.000.000,-
- (-)
- Sisa yang masih harus dibayar = Rp. 13.177.962.398,-

Terbilang : tiga belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah

Catatan: Detail Perhitungan Teknis yang seharusnya menjadi acuan adalah sebagaimana terlampir

24. Bahwa dasar perbedaan perhitungan ganti rugi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:



- a) Tergugat menerapkan dasar penetapan harga pertanggungan adalah harga baru alat saat mengalami kejadian atau disebut sebagai *New Replacement Value (NRV)*, sehingga jika hal ini diterapkan maka nilai pertanggungan atas tiap-tiap item tidak cukup, atau dengan kata lain Penggugat mengatakan Tergugat mengasuransikan alat-alatnya di bawah harga, sehingga perhitungan ganti rugi mengaplikasikan *pro rata*.
- b) Pro-rata di dalam polis diatur pada kondisi pasal 10, yang ditulis sebagai berikut:

"PRO RATA (KO-ASURANSI), jika harta benda yang diasuransikan akan, saat terjadinya suatu kerugian atau kerusakan secara kolektif lebih besar nilainya daripada harga pertanggungsannya, maka Tertanggung dianggap menjadi penanggungnya sendiri untuk selisihnya, dan menanggung secara proporsional atas kerugian sesuai dengan itu. Setiap butir, jika lebih dari satu, dari polis akan secara terpisah tunduk pada kondisi ini."

- c) Penggugat mengingatkan Tergugat bahwa polis yang dipakai dalam polis pertanggungan ini adalah Polis *Heavy Equipment Insurance* dengan AAUI *Wording* yang dalam kondisi polis pasal 9 sebagaimana tertulis dalam angka (7) di atas, valuasi atau menilai harga pertanggungan adalah berdasarkan nilai tunai sebenarnya harta benda pada saat suatu kerugian atau kerusakan terjadi.
- d) Dengan demikian harga pertanggungan akan dibandingkan dengan nilai perolehan harta benda pada saat kejadian dan hal ini secara cermat sudah disampaikan pada saat penutupan asuransi kepada Tergugat, dan pada akhirnya *pro rata* tidak berlaku.

25. Bahwa berdasarkan angka 24 (a) - 24 (d) di atas, secara nyata Tergugat salah menerapkan kondisi polis sehingga seharusnya merubah perhitungan ganti rugi sesuai dengan yang disampaikan Penggugat melalui surat pialang atau Broker PT. Best Proteksi Indonesia.

26. Bahwa Tergugat melalui surat No. 039/Fax/KC-JKT/KL/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 merespon surat keberatan dengan pendapat yang sama dan tetap menyampaikan penggantian kerugian akhir sebagaimana angka (21) di atas, sehingga Broker PT. Best Proteksi Indonesia kembali menyampaikan respon melalui surat No.: 043/SK-CLM/BPI/VII/2018

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juli 2018 dengan penegasan agar Tergugat seharusnya menerapkan syarat dan ketentuan dari polis yang merupakan dasar perikatan atau kontrak kedua belah pihak

27. Bahwa atas surat Broker PT. Best Proteksi Indonesia tertanggal 17 Juli 2018, tidak ada tanggapan dari Tergugat dan telah diingatkan kembali (remind) melalui e-mail hampir setiap minggu, namun belum mendapatkan respon dari Tergugat sampai Penggugat meminta untuk dilakukan pertemuan yang disepakati pada tanggal 08 Agustus 2018 di kantor pusat Tergugat. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan direncanakan pertemuan kembali tanggal 20 Agustus 2018 dengan menghadirkan seluruh pihak, yaitu Penggugat, Tergugat, Broker PT. Best Proteksi Indonesia dan Perusahaan Jasa Penilai PT. Bahtera Arung Persada;

28. Bahwa dalam pertemuan tanggal 20 Agustus 2018 di kantor pusat Tergugat, secara nyata Tergugat tidak dapat menyanggah dasar yang disampaikan Broker dan sebagai catatan penting Perusahaan Jasa Penilai sebagai yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat tidak membantah dasar perhitungan ganti rugi yang disampaikan Penggugat melalui Broker. Pertemuan berakhir dengan catatan Tergugat akan membuat notulen rapat sambil membicarakan hasil rapat tersebut dengan manajemen Tergugat dan akan mengirimkan kepada Penggugat

29. Bahwa sampai lebih dari 2 (dua) minggu, Tergugat tidak mengirimkan hasil notulen sebagaimana dijanjikan dalam rapat tanggal 20 Agustus 2018, maka Broker PT. Best Proteksi Indonesia kembali mengirimkan surat No. 059/SK-CLM/IX/2018 tertanggal 03 September 2018 meminta keseriusan Tergugat untuk menyelesaikan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi polis. Dan karena sudah mulai terlihat kelalaian Tergugat maka surat tertanggal 03 September 2018 ditembuskan kepada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai pemberitahuan awal adanya timbul sengketa

30. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, kembali Broker PT. Best Proteksi Indonesia mengirimkan surat ke Manajemen Tergugat dengan surat No. 070/SK-CLM/BPI/IX/2018 tanggal 25 September 2018 dan menyampaikan agar Tergugat dapat merespon keberatan Penggugat. Broker mengingatkan Tergugat terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 69/POJK.05/2016 pasal 37 yang mengatur :

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) (1) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
- b) (2) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.
- c) (3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.

31. Bahwa mengacu kepada kronologi dari angka (15) sampai angka (30), telah secara nyata Tergugat lalai untuk memenuhi syarat dan kondisi yang diatur dalam polis secara keseluruhan yang masuk dalam kategori wanprestasi.

D. PENGUGAT TELAH MEMPERINGATKAN SECARA PATUT MENGENAI KELALAIAN ATAU PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT

32. Bahwa sejak Broker yang ditunjuk Penggugat mengajukan keberatan dan meminta secara berulang Tergugat untuk memenuhi seluruh syarat dan kondisi yang diatur dalam polis, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan sehingga kami mengirimkan surat somasi atau teguran sebelum mengambil tindakan hukum yang berlaku

33. Bahwa selanjutnya kami telah mengirimkan :

- a) surat tanggal 15 Oktober 2018 untuk meminta konfirmasi persetujuan Tergugat memenuhi penyelesaian sengketa di lembaga yang diatur dalam polis, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima dokumen tanggal 17 Oktober 2018
- b) surat tanggal 24 Oktober 2018 untuk meminta konfirmasi persetujuan Tergugat memenuhi penyelesaian sengketa di lembaga yang diatur dalam polis, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima dokumen tanggal 25 Oktober 2018
- c) Surat tanggal 10 November 2018 untuk meminta konfirmasi persetujuan Tergugat memenuhi penyelesaian sengketa di lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam polis, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima dokumen tanggal 12 November 2018

d) surat tanggal 26 November 2018 untuk meminta konfirmasi persetujuan Tergugat memenuhi penyelesaian sengketa di lembaga yang diatur dalam polis, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima dokumen tanggal 28 November 2018

e) Untuk mendukung surat-surat teguran atau himbauan tersebut, kami juga telah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima dokumen tanggal 29 November 2018

34. Bahwa berdasarkan fakta angka (34 a - 34 d), Penggugat dengan itikad baik dan sudah secara patut memberikan teguran agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak dalam polis, namun sampai dengan gugatan *a-quo* dibuat dan diajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi persyaratan dan kondisi kontrak sesuai polis. Oleh karena itu, jelas dan beralasan bilamana Penggugat berupaya untuk mencari keadilan dengan mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Jakarta Selatan.

E. GUGATAN A QUO DIAJUKAN UNTUK MENUNTUT GANTI KERUGIAN KARENA TERGUGAT LALAI DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA

35. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, secara jelas dan nyata Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan secara nyata telah lalai memenuhi prestasi/kewajibannya sesuai syarat dan kondisi kontrak dalam polis. Oleh karena itu, upaya yang penggugat lakukan untuk mendapatkan dan mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Pasal 1238

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan."

36. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik melakukan kewajiban padahal sudah diperingatkan, maka berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat diberikan hak untuk meminta biaya, ganti rugi dan bunga atas kerugian yang diderita oleh Penggugat.

37. Bahwa dengan tidak dipenuhinya seluruh syarat dan kondisi kontrak dalam polis oleh Tergugat sejak Perusahaan Jasa Penilai menyelesaikan perhitungan ganti rugi atau Tergugat mengirimkan penawaran awal pada tanggal 30 Juli 2017, hingga Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya yang secara nyata timbul dalam permasalahan hukum ini, maka jelas Penggugat telah menderita kerugian materiil, sebagai berikut:

- a)** Kewajiban sisa ganti rugi sebesar Rp. 13.177.962.398,- (tiga belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- b)** Bahwa jika ganti rugi tersebut sudah diterima sejak Juli 2017, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat juga bunga yang timbul sejak Juli 2017 (20 bulan) dengan bunga 4% perbulan, maka tambahan bunga sebesar $(20/12 \times 4\%)$ dari Rp. 13.177.962.398 = Rp. 527.118.495 (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) x 20 bulan = Rp.10.542.369.918 (Sepuluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)
- c)** Bahwa untuk mengurus perkara ini penggugat telah mengeluarkan biaya – biaya sebagai berikut :
 - c).1. Jasa Advokat selama dua tahun (Rp. 15.000.000 / bulan x 20 bulan = Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)
 - c).2. Biaya Operasional Tanjung Pinang ke Jakarta selama dua tahun (Rp. 15.000.000/ bulan x 20 bulan = Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



F. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSEVATOIR BESLAG*)

38. Bahwa berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara, disebutkan “*semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”, maka dengan demikian dan beralasan hukum jika patur Penggugat meminta untuk meletakkan Sita Jaminan (*consevatoir beslag*)

39. Bahwa untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat berdasarkan wanprestasi, Penggugat dapat meminta kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap milik Tergugat

40. Bahwa atas dasar wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka agar gugatan tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas:

- a) Seluruh isi kantor milik tergugat yang terletak di kantor pusat Tergugat di Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
- b) Seluruh kendaraan operasional milik Tergugat

G. PENGGUGAT MOHON PEMBAYARAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

41. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang sangat beralasan dimana Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo, dan oleh karenanya Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi dari putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

42. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti surat yang mempunyai nilai yang cukup/sepurna, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, untuk itu Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan menyatakan putusan yang diberikan dalam perkara ini dapat dipaksakan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terdapat perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorrade*)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenaan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) atas:
 - a) Seluruh isi kantor milik tergugat yang terletak di kantor pusat Tergugat di Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
 - b) Seluruh kendaraan operasional milik Tergugat
3. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) atas:
 - a) Seluruh isi kantor milik tergugat yang terletak di kantor pusat Tergugat di Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
 - b) Seluruh kendaraan operasional milik Tergugat
3. Menyatakan Polis Asuransi nomor FP021217000027, yaitu Polis *Heavy Equipment Insurance* dengan format Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) *wording* adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa ganti rugi kepada Penggugat, secara seketika, lunas dan tunai sebesar Rp. 13.177.962.398,- (tiga belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat bunga yang timbul sejak Juli 2017 (20 bulan) dengan bunga 4% perbulan, maka tambahan bunga sebesar $(20/12 \times 4\%)$ dari Rp. 13.177.962.398 = Rp. 527.118.495 (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) x 20 bulan = Rp.10.542.369.918 (Sepuluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat

7. Menghukum Tergugat membayar pengurusan perkara ini termasuk biaya-biaya sebagai berikut

a. Jasa Advokat selama dua tahun (Rp. 15.000.000 / bulan x 20 bulan = Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)

b. Biaya Operasional Tanjung Pinang ke Jakarta selama dua tahun (Rp. 15.000.000/ bulan x 20 bulan = Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat secara terus menerus setiap kali Tergugat melanggar isi putusan perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Tergugat;

9. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*)

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. EXCEPTIO DECLINATOIR/KOMPETENSI ABSOLUT (Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo):

1. Bahwa sebagaimana butir 6 halaman 3 Gugatan Penggugat terang dan jelas disebutkan:

“Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan perdata ini adalah terkait dengan Polis asuransi nomor FP021217000027, yaitu Polis

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Heavy Equipment Insurance dengan format Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) wording,.....”(Digarisbawahi dan ditebali dari Tergugat)

2. Bahwa penerbitan Polis Asuransi No.: FP021217000027 dengan “formulir”(Penggugat menggunakan istilah “format”)Heavy Equipment Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Wording (atau disingkat dengan: HE-AAUI Wording)didahului dengan Placing Slip dari PT. Best Proteksi Indonesia yang merupakan konsultan/pialang asuransi dari Penggugat (Tertanggung) menggunakan “Munich Re CPM - Wording”, yang untuk selanjutnya dikeluarkanlah Closing Instruction No.: 128/HE/VI-17/CI tertanggal 14 Juni 2017 oleh PT. Best Proteksi Indonesia, menggunakan “HE-AAUI Wording”;

3. Bahwa penggunaan “HE-AAUI Wording” terang dan jelas berasal dari instruksi PT. Best Proteksi Indonesia,yang mana pada “HE-AAUI Wording”terdapat klausulaARBITRASE/ARBITRATION, dan bahkan pada klausulaVALUASI/VALUATION di HE-AAUI Wording juga ditentukan bahwa jika terdapat perbedaan dalam perkiraan nilai kerugian, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PARA ARBITER,yang secara lengkap isinya telah dikutip Penggugat pada butir 7 halaman 3 Gugatannya;

4. Bahwa oleh karena itu, terang dan jelas penyelesaian perbedaan dalam perkiraan nilai kerugian (perselisihan atau persengketaan nilai klaim) dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perjanjian Polis Asuransi No.: FP021217000027 (Polis Heavy Equipment Insurance)dilakukan melalui mekanisme ARBITRASE;

5. Bahwa Penggugat (Tertanggung)melalui Kuasa Hukum-nya memang telah menyampaikan kepada Tergugat (Penanggung) tentang rencana Penggugatuntuk membawa proses penyelesaian sengketa klaim melalui mekanisme atau jalur ARBITRASE, akan tetapi Penggugattidaklah melakukan proses-proses awal ARBITRASEyang sesuai dengan Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun yang sesuai dengan tata cara atau hukum acara berselisih atau bersengketa di Badan Arbitrase (tata cara atau hukum acara arbitrase dapat diakses atau di-download di website Badan Arbitrase);

6. Bahwa demi menghindari tuduhan atau praduga-praduga penggiringan penyelesaian sengketa, tentulah Tergugat dalam posisi

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasif, tidak dalam posisi mengarahkan Penggugat, apalagi telah ada PT. Best Proteksi Indonesia, yang dalam asumsi Tergugat, memahami bagaimana-nya proses beracara di Badan Arbitrase, apalagi rujukan polis menggunakan HE-AAUI Wording datang dari PT. Best Proteksi Indonesia;

7. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak asumsi dan pernyataan Penggugat sebagaimana yang disampaikan pada butir 11 Gugatannya, yang tanpa dasar menganggap Tergugat menyepakati penyelesaian sengketa atau perselisihan beralih melalui pengadilan negeri hanya dikarenakan tidak ditanggapinya surat Penggugat yang ke-3. Apa yang diasumsikan dan dinyatakan oleh Penggugat tersebut lebih pada cara-cara pemaksaan kehendak, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sebuah kesepakatan atau perjanjian. Dan, perihal pengalihan proses penyelesaian sengketa dari forum (badan) arbitrase menjadi melalui (jalur) pengadilan tidaklah diatur dalam Polis Asuransi No.: FP021217000027;

8. Bahwa sampai diajukannya Gugatan perkara a quo oleh Penggugat, klausula arbitrase di dalam perjanjian asuransi dengan Polis No.: FP021217000027 HE-AAUI Wording masih berlaku, tidak pernah dibatalkan atau dihapus ataupun di-revisi (di-endorsement);

9. Bahwa dengan demikian, sesuai perjanjian asuransi dengan Polis No.: FP021217000027 HE-AAUI Wording, penyelesaian perbedaan dalam perkiraan nilai kerugian (perselisihan atau persengketaan nilai klaim) antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, mutlak dilaksanakan melalui mekanisme ARBITRASE/ARBITRATION, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

10. Bahwa oleh karena itu, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terang dan jelas pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) wajib untuk menolak Gugatan yang diajukan Penggugat;

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR:

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebagaimana Gugatan-nya, Penggugat terang dan jelas menguraikan tentang “Kronologi Timbulnya Wanprestasi Tergugat”, yang mana mulai dari butir 21 menyatakan terjadinya perbedaan pendapat dalam penilaian kerugian yang dilakukan oleh Tergugat (Penanggung) dengan Penggugat (Tertanggung) yang diwakili oleh PT. Best Proteksi Indonesia, atau dengan kata lain belum-lah ada persetujuan atau kesepakatan nilai penggantian klaim asuransi alat berat (heavy equipment);
2. Bahwa sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.: 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Bab III; Standar Perilaku Usaha, Bagian Kelima; Penyelesaian Klaim, Pasal 40 ayat (1): “Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat”, sehingga terang dan jelas bahwa kewajiban pembayaran klaim baru melekat kepada Tergugat (Penanggung) jika telah ada kesepakatan atau persetujuan tentang jumlah klaim yang harus dibayar;
3. Bahwa sebagaimana penjelasan pada Ketentuan dan Kondisi Polis,serta Syarat Jaminan Polis pada butir 3 di bawah (di dalam kotak) pada bagian “Pokok Perkara”, tentu dapat dipahami “prestasi” baru akan menjadi kewajiban Penanggung apabila telah didaptkannya kesepakatan atau persetujuan nilai klaim asuransi yang harus dibayarkannya, yang kemudian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.: 69/POJK.05/2016 diberikan tenggang waktu pelaksanaan kewajiban dimaksud maksimal 30 (tiga puluh) hari;
4. Bahwa dikarenakan sampai dengan diajukannya Gugatan Wanprestasi oleh Penggugat belumlah pernah ada kesepakatan nilai penggantian klaim asuransi, sehingga Tergugat belumlah dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya. Oleh karena itu, atas Gugatan yang belum saatnya, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikualifisir sebagai Gugatan yang PREMATUR, dan oleh

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bahwa untuk itu, atas penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian akan hal-hal eksepsi di atas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan tertanggal 15 Februari 2019 yang telah didaftarkan dengan Nomor: 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam gugatan a quo;
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dan menanggapi lebih lanjut dalil-dalil dari Gugatan Penggugat, maka demi jelasnya duduk permasalahan dari perkara a quo, izinkan terlebih dahulu Tergugat menjelaskan "Tentang Pihak dalam Perjanjian Asuransi; Tentang Proses Akseptasi dan Penerbitan Polis; Tentang Ketentuan dan Kondisi Polis serta Syarat Jaminan Polis; Tentang Proses Klaim Asuransi dan Pembayaran Klaim Asuransi" (dibuat di dalam kotak); yang mana dengan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan di bawah, menjadi bagian dari dasar dan alasan-alasan Eksepsi Tergugat di atas, maupun menjadi bagian dari dasar dan alasan-alasan tanggapan atau bantahan Tergugat terkait Pokok Perkara; yaitu sebagai berikut:

a. Tentang Pihak dalam Perjanjian Asuransi

- 1) Bahwa merujuk dan mengutip definisi atau pengertian pada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada Ketentuan Umum, Pasal 1, yang dimaksud dengan:

- Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah (angka 4);
- Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (angka 5);

- Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta (angka 11);
- Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi (angka 13);
- Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau Perjanjian reasuransi (angka 23);
- Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya (angka 25);

2) Bahwa berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, dapatlah dipahami pihak-pihak di dalam perjanjian asuransi pada saat proses akseptasi sampai dengan terbitnya polis adalah: perusahaan asuransi, perusahaan pialang asuransi dan tertanggung; dan bilamana terjadi klaim, demi terpenuhi aspek independensi penilaian klaim, maka pihak-pihak dimaksud bertambah, yaitu dengan munculnya perusahaan penilai kerugian asuransi;

3) Bahwa begitu juga halnya dengan perkara aquo, PT. Kartika Jemaja Jaya (Penggugat) menggunakan PT. Best Proteksi Indonesia selaku broker/pialang asuransi untuk menawarkan kesediaan menjadi penanggung kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Soepomo untuk kemudian diterima pertanggungannya oleh PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Tergugat);

Bahwa berbeda dengan pertanggungan langsung (direct business), dimana Penanggung yang menawarkan "Luas Jaminan, Ketentuan & Kondisi Polis serta Syarat-Syarat Jaminan Polis (Term & Condition and Warranty)" dalam bentuk "Quotion Slip" setelah menerima Surat Permohonan Penutupan Asuransi (aplication form) dari Tertanggung; sebaliknya dalam perkara a quo dikarenakan Penggugat selaku calon Tertanggung saat itu telah menggunakan jasa broker

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



asuransi selaku konsultan (indirect business), maka broker asuransi dimaksud yang menawarkan penutupan asuransi dengan menyampaikan penawaran penempatan asuransi (placing slip) yang berisikan data-data: tentang tertanggung, objek pertanggungan, nilai pertanggungan, lokasi penempatan objek pertanggungan, dan rate of premium yang diinginkan untuk kemudian di akhir penawaran menyampaikan "Luas Jaminan, Ketentuan & Kondisi Polis serta Syarat-Syarat Jaminan Polis (Term & Condition and Warranty)". Bahwa jika telah didapatkan kesepakatan dengan calon Penanggung, maka Broker selanjutnya menyampaikan perintah terbit polis (closing instruction).

4) Bahwa ketika terjadi klaim, demi memenuhi "objektivitas dan independensi" dalam penilaian klaim, maka Tergugat selaku Penanggung menunjuk PT. Bahtera Arung Persada selaku perusahaan penilai kerugian asuransi dengan harapan akan bekerja sesuai dengan Kode Etik, Kode Perilaku dan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI), sehingga penilaian kerugian asuransi benar-benar objektif sesuai ketentuan dan kondisi polis dengan menerapkan klausula-klausula yang dilekatkan;

b. Tentang Proses Akseptasi dan Penerbitan Polis

1) Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, PT. Best Proteksi Indonesia selaku konsultan/broker asuransi menyampaikan penawaran asuransi (placing slip) mewakili kepentingan Penggugat (selaku calon Tertanggung) kepada Tergugat (selaku calon Penanggung) untuk objek harta benda milik Penggugat (calon Tertanggung) yang berupa sepeda motor, kendaraan bermotor dan alat-alat berat;

2) Bahwa akan tetapi, PT. Best Proteksi Indonesia tidaklah menginformasikan terkait keberadaan Penggugat yang merupakan perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang berencana akan membuat perkebunan karet di Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

Juga tidaklah diinformasikan oleh PT. Best Proteksi Indonesia yang mewakili kepentingan Penggugat, bahwa sebelumnya PT. Kartika Jemaja Jaya berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah berdiri sejak tahun 1987, yang memiliki permasalahan dengan masyarakat/penduduk asli Kecamatan Jemaja Timur sehubungan dengan dugaan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) yang berujung kepada terjadinya kerusuhan (Penggugat menyebutnya dengan istilah

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



tindak kekerasan dan anarkis) dengan pembakaran beberapa alat berat pada kisaran tahun 2000-an;

Sebagai akibat peristiwa kerusakan tersebut, PT. Kartika Jemaja Jaya tidak lagi berkegiatan di lokasi konsesi miliknya sampai dengan kemudian berganti kepemilikan dan status penanaman modal-nya pada tahun 2015; Informasi-informasi dan fakta-fakta material tentang Tertanggung (Penggugat) dan kegiatan usahanya, baru diketahui Tergugat ketika mendapatkan laporan pengumpulan fakta-fakta material dan klarifikasi kebenaran informasi untuk kepentingan asuransi (material fact insurance investigate) yang dilakukan oleh JBL Investigate selaku pihak yang ditunjuk oleh Tergugat untuk menindaklanjuti informasi sebelumnya dari PT. Bahtera Arung Persada, demi didaptkannya fakta-fakta material untuk kepentingan asuransi dari peristiwa kerusakan pada tanggal 29 Juni 2017;

Bahwa terang dan jelas, perusahaan asuransi selaku pihak yang menerima pengalihan risiko, tidaklah dalam kapasitas atau kewenangan menentukan salah atau benar-nya salah satu pihak untuk kemudian mendukung pihak yang benar, akan tetapi sebagai perusahaan yang akan menerima pengalihan penanggungan kerugian, tentunya lebih melihat kepada potensi terjadinya sengketa antara Penggugat yang sedang membuka lahan perkebunan dengan masyarakat atau penduduk setempat yang mungkin merasa kepentingannya terganggu dengan kegiatan yang akan dilakukan Penggugat selaku perusahaan yang mengakuinya akan membuat perkebunan karet, dalam hubungan dengan potensi terjadinya ulangan peristiwa kerusakan; yang sangat berpengaruh besar terhadap proses kegiatan akseptasi Tergugat (selaku calon Penanggung) sebelum menentukan diterima atau tidak diterimanya pengajuan permohonan asuransi dan jika seandainya diterima akan memberlakukan ketentuan, kondisi dan syarat jaminan khusus yang seperti apa;

3) Bahwa PT. Best Proteksi Indonesia selaku broker/pialang asuransi sudah seharusnya mengetahui tentang kondisi atau keadaan Klien-nya yang akan diwakili-nya sebagai Calon Tertanggung, mulai dari informasi umum tentang perusahaan, jenis dan kegiatan usahanya, objek yang akan dipertanggungkan, lokasi penempatan objek pertanggungan, penggunaan objek pertanggungan dan potensi risiko yang akan dihadapi Klien-nya, yang dikenal dengan istilah informasi untuk kebutuhan

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akseptasi (underwriting info) yang kemudian diterjemahkan oleh-nya selaku broker menjadi placing slip yang akan ditawarkan kepada perusahaan asuransi;

Bahwa pada perkara aquo, keharusan memberikan informasi-informasi untuk proses akseptasi tidaklah dilakukan oleh PT. Best Proteksi Indonesia, bahkan di dalam Placing Slip No.: 165/HE/VI-17/PS tertanggal 04 Juni 2017 (diterima pada hari Jumat, 09 Juni 2017) menginformasikan, Location of Risk; Riau and/or anywhere in Indonesia in connection to business activity of the insured if necessary (diterjemahbebasikan Lokasi Risiko; Riau dan/atau tempat dimanapun di Indonesia yang berhubungan dengan aktivitas usaha Tertanggung jika dibutuhkan) dengan Luas Jaminan dan Kondisi Polis mengikuti: Munich Re CPM - Wording;

Bahwa dengan informasi terkait "alat-alat berat bisa saja dipakai di tempat lain di Indonesia sejauh berhubungan dengan aktivitas usaha Tertanggung", tentu dapatlah dipahami: tidaklah ada dalam bayangan atau perkiraan underwriter dan/atau risk assessor-nya Tergugat (selaku calon Penanggung), kegiatan usaha Penggugat (selaku calon Tertanggung-nya) adalah perusahaan perkebunan berstatus Penanaman Modal Asing yang akan membuka hutan di sebuah pulau untuk kemudian melakukan aktivitas perkebunan di bekas lahan hutan tersebut;

4) Bahwa ketika Kantor Cabang Tergugat (selaku calon Penanggung) mengkonfirmasi penawaran dari PT. Best Proteksi Indonesia, kemudian PT. Best Proteksi Indonesia mengirimkan instruksi penutupan asuransi (Closing Instruction) No.:128/HE/VI-17/CI tertanggal 14 Juni 2017; Pada closing instruction dimaksud, PT. Best Proteksi Indonesia merubah formulir polis dari Munich Re CPM - Wording menjadi HE – AAUI Wording dengan Luas Jaminan (coverage): Total Loss Only (TLO) + RSCC;

Bahwa ketika proses akseptasi atas perubahan formulir polis yang akan dipergunakan disetujui Tergugat, PT. Best Proteksi Indonesia meminta polis diterbitkan dan minta dibuatkan Cover Note terlebih dahulu. Selanjutnya Kantor Cabang Tergugat menerbitkan Polis Heavy Equipment dengan Polis No.: FP021217000027;

Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut diatas, dapatlah dipahami bahwa berbeda dengan polis asuransi langsung (direct business), pada Polis No.: FP021217000027, Luas Jaminan, Ketentuan & Kondisi Polis serta Syarat-Syarat Jaminan ditawarkan oleh PT. Best Proteksi

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesiaselaku broker/konsultan Penggugat (selaku calon Tertanggung) dengan Placing Slip No.: 165/HE/VI-17/PS tertanggal 04 Juni 2017 untuk kemudian berubah mengikuti Closing Instruction No.: 128/HE/VI-17/CI tertanggal 14 Juni 2017, Kantor Cabang Tergugat menerbitkan Polis No.: FP021217000027 setelah menyepakati hal-hal yang dimintakan oleh PT. Best Proteksi Indonesia yang bekerja dan bertindak untuk dan atas kepentingan Penggugat.

c. Tentang Ketentuan dan Kondisi Polis, serta Syarat Jaminan Polis

1) Bahwa sebagaimana disampaikan, Polis No.: FP021217000027 dibuat oleh Kantor Cabang Tergugat setelah bagian underwriting Tergugat menyetujui untuk menerbitkan polis sesuai Closing Instruction No.: 128/HE/VI-17/CI yang disampaikan oleh PT. Best Proteksi Indonesia;

2) Bahwa mempelajari Polis No.: FP021217000027, dalam hubungan dengan perkara aquo, dapatnya dicatat hal-hal sebagai berikut:

- Formulir Polis adalah "HE - AAUI Wording", sehingga terang dan jelas perjanjian asuransi yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat mengikuti Ketentuan & Kondisi Polis Heavy Equipment Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dimana klausula-klausula yang diberlakukan pada "HE - AAUI Wording" juga berlaku pada polis ini;
- Klausula-Klausula Tambahan pada polis yang berhubungan dengan perkara aquo, yaitu:
 - Average Relief Clause (85%): artinya jika harga pertanggungan masih dalam range 85% dari harga actual objek pertanggungan, maka harga pertanggungan dianggap mencukupi dan tidak diberlakukan pertanggungan di bawah harga;
 - Constructive Total Loss Clause (75%): artinya jika biaya perbaikan sudah sama atau melebihi 75% dari Harga Pertanggungan, maka klaim secara konstruksi dianggap mengalami kerugian seluruhnya (total loss);
 - Riot, Strikes and Civil Commotion Clause: artinya jika terjadi kerusakan, maka polis menjamin kerugian-kerugian yang timbul terhadap objek pertanggungan sebagai akibat peristiwa kerusakan tersebut;
 - Payment on Account Clause: artinya jika terjadi klaim yang dijamin oleh polis, maka dengan laporan interim yang diberikan

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penilai Kerugian/Adjuster, dapat dilakukan pembayaran klaim yang akan diperhitungkan dengan besaran nilai klaim yang disepakati/disetujui;

3) Bahwa mengikuti "HE-AAUI Wording" pada polis yang berhubungan dengan perkara aquo (terkait dengan dalil-dalil Eksepsi I [Pertama] mengenai EKSEPSI ABSOLUT di atas), terdapat klausula-klausula berikut:

- Bahaya Yang Dikecualikan/ Excluded Perils;

Kecuali jika dinyatakan dengan tegas dinyatakan sebaliknya, Penanggung tidak bertanggung jawab atas:

Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh aus atau penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur(angka 1);

- Kondisi/Condition;

Abitrase/Arbitration (angka 2)

Jika terdapat perbedaan yang timbul mengenai jumlah suatu kerugian atau kerusakan, yang mana perbedaan tersebut independen dari semua permasalahan lain dirujuk kepada keputusan seorang arbiter, yang ditunjuk secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa atau jika mereka tidak dapat sepakat atas seorang arbiter tunggal, kepada keputusan dua orang yang tidak mempunyai kepentingan sebagai para arbiter, dimana satu akan ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak dalam waktu dua bulan kalender setelah diminta untuk itu secara tertulis oleh pihak lainnya;(digarisbawahi oleh Tergugat)

Dalam hal salah satu pihak menolak atau gagal menunjuk seorang arbiter dalam waktu dua bulan kalender setelah penerimaan pemberitahuan tertulis yang meminta suatu penunjukan, pihak lainnya akan mempunyai kebebasan untuk menunjuk seorang arbiter tunggal dan dalam hal ketidaksepakatan antar para arbiter, perbedaan tersebut akan dirujuk kepada keputusan seorang Wasit yang akan ditunjuk oleh mereka secara tertulis sebelum masuk ke perujukan, dan yang akan duduk bersama dengan para arbiter dan akan memimpin rapat mereka... (dan seterusnya).

Dan dengan ini secara tegas ditentukan dan dideklarasikan bahwa merupakan kondisi preseden segala hak bertindak atau menuntut terhadap Polis ini bahwa keputusan arbiter, para arbiter atau wasit tersebut, atas jumlah kerugian atau kerusakan, jika disengketakan berlaku terlebih dahulu;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



- Manfaat Asuransi/ Benefit of Insurance; (angka 4)

Dengan ini disyaratkan bahwa asuransi ini dalam hal apapun tidak dapat dipakai secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab...(dan seterusnya), setiap pelanggaran persyaratan ini akan membuat Polis ini batal dan tidak berlaku;

- Valuasi/Valuation;(angka 9)

Kecuali jika dinyatakan lain secara khusus, Penanggung tidak bertanggung jawab melebihi nilai tunaisebenarnya harta benda pada saat kapanpun suatu kerugian atau kerusakan terjadi, dan tidak dalam hal apapun untuk suatu jumlah diatas yang tercantum dalam Polis, dan kerugian atau kerusakan akan ditetapkan atau diperkirakan sesuai dengan nilai tunai sebenarnya dengan pengurangan yang tepat untuk depresiasi, bagaimanapun sebabnya dan dalam hal apapun tidak melebihi yang akan dikeluarkan Tertanggung untuk memperbaiki atau mengganti yang sama dengan material dari jenis dan mutu yang sama. Penetapan atau perkiraan tersebut akan dibuat oleh Tertanggung dan Penanggung ini, atau jika mereka berbeda, maka oleh para arbiter...(dan seterusnya)(digarisbawahi dan ditebali oleh Tergugat)

- Pernyataan Tidak Benar/Misdescription(angka 13)

Polis ini menjadi tidak berlaku, jika Tertanggung telah menyembunyikan atau memberikan pernyataan tidak benarsuatu fakta materiil atau keadaan mengenai asuransiini atau subyek atasnya atau dalam setiap hal suatu kecurangan, percobaan kecurangan atau sumpah palsu oleh Tertanggung menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan asuransi ini atau subyek atasnya, baik sebelum atau sesudah suatu kerugian; (digarisbawahi dan ditebali oleh Tergugat)

- 4) Bahwa beranjak dari informasi-informasi dan penjelasan diatas, serta mempelajari dan memperhatikan dengan seksama "HE - AAUI Wording", dapatlah dipahami bahwa klausula-klausula pada "HE - AAUI Wording"berbeda dengan perjanjian pada umumnya, dikarenakan polis asuransi lebih sebagai pengikatan diri untuk melaksanakan sesuatu (janji) oleh Penanggung atas premi yang diterimanya dari Tertanggung, maka klausula-klausula/pasal-pasal di dalam polis asuransi heavy equipment lebih kepada menjelaskan hal-hal:

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan dari peristiwa yang menimbulkan kerugian yang dikategorikan sebagai risiko yang dijamin oleh polis;
- Ketentuan dan tatacara penghitungan kerugian terhadap kerusakan/kehilangan yang dialami oleh objek pertanggungan sebagai akibat terjadinya peristiwa dari risiko yang dijamin oleh polis;
- Kondisi dari perbandingan antara total besaran nilai kerugian terhadap nilai sebenarnya/nilai pertanggungan, sehingga kerugian tersebut bisa dijamin oleh polis;
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Tertanggung dan/atau objek pertanggungan, sehingga klaim dapat dijamin oleh polis;

Apabila semua ketentuan, kondisi dan syarat-syarat jaminan telah terpenuhi, pada saat itulah Penanggung berkewajiban untuk menawarkan besaran nilai penggantian kerugian kepada Tertanggungnya untuk disepakati dan/atau disetujui;

Bahwa jikalau terdapat persetujuan/kesepakatan nilai penggantian kerugian antara Penanggung dengan Tertanggung, maka pada saat itulah kewajiban Penanggung sebagaimana maksud Polis mulai diberlakukan;

d. Tentang Proses Klaim Asuransi dan Pembayaran Klaim Asuransi

- 1) Bahwa pada Kamis, 06 Juli 2017, PT. Best Proteksi Indonesia via email mengirimkan informasi Laporan Awal Klaim HE& MV an. PT. Kartika Jemaja Jaya, No. Polis: FP021217000027, FP020217000007 & FP020217000006 (Date Of Loss / DOL : 29 Juni 2017), bahwa telah terjadi klaim akibat terjadinya tindak kekerasan atau kerusakan yang dialami oleh PT. Kartika Jemaja Jaya ke Bagian Klaim Kantor Cabang Tergugat, Cabang Jakarta Soepomo, untuk kemudian Bagian Klaim Kantor Cabang Jakarta Soepomo pada Selasa, 11 Juli 2017, memberikan daftar kelengkapan dokumen klaim yang harus dilengkapi Penggugat kepada PT. Best Proteksi Indonesia;
- 2) Bahwa pada Rabu, 26 Juli 2017, PT. Best Proteksi Indonesia via email menyampaikan informasi tentang estimasi kerugian untuk klaim PT. Kartika Jemaja Jaya sekitar 25 milyar rupiah, dan informasi bahwa dokumen pendukung klaim yang masih disiapkan Tertanggung;
- 3) Bahwa ketika mendapatkan laporan dari Bagian Klaim Kantor Cabang Tergugat, maka Tergugat segera menunjuk PT. Bahtera Arung Persada sebagai perusahaan penilai kerugian dengan fax. No.: 019/FAX/CL-ANK/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2017;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana laporannya; adjuster dari PT. Bahtera Arung Persada tidaklah bisa mencapai lokasi kerugian (lokasi tempat objek pertanggungungan dibakar masyarakat pada saat terjadi kerusuhan 29 Juni 2017), karena juga didapatkan informasi bahwa Penggugat /Tertanggungpun sejak tanggal peristiwa kerusuhan sampai dengan kedatangan insurance investigator dari JBL Investigate guna melakukan klarifikasi kebenaran informasi guna kepentingan asuransi (material fact insurance investigate) pada tanggal 27 September 2018, diketahui bahwa kecuali satu orang warga yang ditunjuk menjadi perwakilan, manajemen PT. Kartika Jemaja Jaya secara resmi tidak-lah dapat masuk ke lokasi kerugian dikarenakan situasi dan kondisi yang belum kondusif untuk mereka diterima masyarakat Pulau Jemaja;

4) Bahwa dari Laporan PT. Bahtera Arung Persada inilah baru Tergugat selaku Penanggung mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat/Tertanggung (PT. Kartika Jemaja Jaya) adalah perusahaan yang akan membuat perkebunan karet di Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, dimana PT. Kartika Jemaja Jaya sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1987 dalam status PMDN dengan rencana kegiatan membuat perkebunan cengkeh dan/atau coklat (cacao);
- Di tahun 2014 PT. Kartika Jemaja Jayaberubah statusnya dari PMDN menjadi PMA, untuk kemudian sejak 2015 telah mulai mengantongi izin untuk perkebunan karet di Kepulauan Anambas dan selanjutnya memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sejak April 2017, yang jangka waktu konsesi-nya selama 30 tahun;
- Penggugat/Tertanggung (PT. Kartika Jemaja Jaya) memulai kegiatan perkebunan karet pada areal seluas 150 hektar sehingga untuk itu Penggugat membeli: 22 unit *heavy equipment*, 9 unit truk & 5 sepeda motor dari Tanjung Pinang dan Jakarta (sementara sebagaimana laporan JBL Investigator diketahui bahwa pada awal Mei 2017 adalah kegiatan pembuatan bibit pohon karet di dalam polybag-polybag, yang rencananya nanti ketika sudah menjadi bibit pohon layak tanam, akan ditanam pada lahan yang diproyeksikan seluas 150 hektar);

Semua unit tersebut diatas dikirim dari Tanjung Pinang dan Jakarta menuju lokasi menggunakan Tongkang yang ditarik Tugboat pada

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2017 dan sampai di Kampung Telapan, Kuala Maras, Jemaja pada hari Minggu 18 Juni 2018 sekitar Pukul 18.30 WIB;

- Pada Kamis, 22 Juni 2017 pagi (sekitar Pukul 09.00 WIB), sekitar 60 orang penduduk datang ke Kampung Telapan, Kuala Maras, Jemaja untuk bertemu dengan pegawai Penggugat (Tertanggung) dan petugas keamanan, yang mana 60 orang penduduk tersebut menolak keberadaan alat-alat berat dan kegiatan perkebunan karet di Jemaja;

Pertemuan pada saat itu dihadiri oleh petugas kepolisian setempat dan pemerintah setempat. Penggugat (Tertanggung) menjelaskan bahwa mereka memiliki seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk kegiatan mengeksplorasi hutan;

Pada saat itu tidak ada peristiwa keributan yang terjadi antara 60 orang penduduk (pendemo) dengan karyawan-nya Penggugat, karena memang pada saat itu dalam suasana puasa menjelang lebaran;

- Pada Kamis, 29 Juni 2017 siang (sekitar Pukul 11.30 WIB), ada sekitar 100 pekerja yang bekerja di lokasi perkebunan dengan 9 petugas keamanan bertugas di Kampung Telapan, Kuala Maras, Jemaja. Pada saat itu sekitar 500 – 700 penduduk setempat dengan tuntutan yang sama yaitu menolak kegiatan operasi perkebunan karet dan menuntut dikembalikannya atau dikeluarkannya alat-alat berat yang sudah berada di Kampung Telapan, Kuala Maras, Jemaja;

- Kemudian dilakukan negosiasi kembali antara Penggugat (Tertanggung) dengan penduduk setempat yang difasilitasi atau dimediasi oleh pemerintah setempat dengan pengamanan oleh 30 orang petugas kepolisian dan anggota TNI (Koramil);

Pada saat negosiasi masih berlangsung, pihak-pihak yang sedang bernegosiasi melihat api membakar alat-alat berat termasuk alat-alat lain juga ikut terbakar, sehingga situasi menjadi rusuh (*chaos*) dan tidak terkendali di Kampung Telapan, Kuala Maras, Jemaja saat itu;

Setelah kelompok pembakar membakar semua unit alat berat, mereka meninggalkan lokasi tanpa adanya halangan dari petugas keamanan dan pegawai atau petugas keamanannya Penggugat (Tertanggung);

5) Bahwa demi lebih terang dan jelasnya fakta-fakta materiil tentang penyebab peristiwa kerusakan, maka Tergugat selaku Penanggung menunjuk JBL Investigate untuk melakukan pengumpulan informasi yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih konkrit tentang peristiwa sebenarnya dari peristiwa tindak kekerasan atau kerusuhan yang berujung terjadinya pembakaran objek pertanggunggunaan pada tanggal 29 Juni 2017, yang dari Laporannya JBL Investigate didapatkan informasi-informasi sebagai berikut:

- PT. Kartika Jemaja Jaya sudah tidak aktif berkegiatan sejak tahun 2000, setelah terjadinya kerusuhan dan dibakarnya 2 (dua) alat berat milik mereka oleh penduduk Jemaja. Penyebab kerusuhan dikarenakan penduduk Jemajamerasa PT. Kartika Jemaja Jaya tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dahulunya disampaikan kepada masyarakat;

- Sebagaimana informasi dari penduduk, pada saat tahun 2000 perusahaan mengajak masyarakat lokal Jemaja menanam pohon cengkeh, akan tetapi kegiatan penanaman cengkeh tersebut dilakukan tanpa penyuluhan oleh perusahaan;

Setelah berjalan beberapa lama kegiatan penanaman cengkeh yang tidak terarah tersebut, ditemukan lagi kenyataan oleh masyarakat bahwa oknum perusahaan ternyata melakukan kegiatan penebangan kayu secara illegal (illegal logging), yang dirasa merugikan masyarakat dan Negara;

Dikarenakan adanya kerusuhan yang berujung pembakaran 2 (dua) alat berat tersebut yang “bekas-nya” masih berada di lokasi, maka perusahaan tidak beroperasi lagi dan seluruh karyawan-nya meninggalkan Jemaja;

- Bahwa dalam hubungan dengan rangkaian peristiwa sebelum terjadinya kerusuhan 29 Juni 2017, tidaklah ada pertemuan antara pihak PT. Kartika Jemaja Jayadengan masyarakat Jemaja pada tanggal 29 Juni 2017, karena peristiwa yang sebenarnya adalah:

- PT. Kartika Jemaja Jayapada awalnya (sekitar awal Mei 2017) baru mengadakan kegiatan pembibitan sampai dengan penanaman bibit pohon karet dalam polybag bersama dengan masyarakat Jemaja. Ketika pada tanggal 18 Juni 2017, saat alat-alat berat PT. Kartika Jemaja Jaya mulai datang, masyarakat menjadi kaget dan sadar bahwa akan ada terulang kembali lagi seperti peristiwa tahun 2000, apalagi pihak PT. Kartika Jemaja Jaya tidak mengganti nama perusahaan tersebut, sehingga ingatan masyarakat setempat akan peristiwa tahun 2000 bangkit lagi. Karena itu masyarakat akhirnya menolak kedatangan PT.

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Kartika Jemaja Jaya “wajah baru”, apalagi alat-alat berat sudah mulai masuk ke lokasi, sementara kegiatan lapangan baru pada tahap pembuatan bibit karet untuk ditanam ke polybag;

- Khawatir akan adanya amuk massa, dilakukanlah pertemuan lapangan antara masyarakat dengan PT. Kartika Jemaja Jaya, dimana tuntutan masyarakat adalah tidak boleh masuknya alat-alat berat untuk dioperasikan atau dipergunakan di Jemaja, sementara PT. Kartika Jemaja Jaya telah mengirimkan alat-alat berat dari Tanjung Pinang/Jakarta, sehingga jelas alat-alat berat akan terus berdatangan ke lokasi;
- Dengan dalih sudah terlanjur dalam perjalanan, PT. Kartika Jemaja Jaya tidak memenuhi permintaan masyarakat untuk menarik/mengeluarkan alat-alat berat dari Jemaja;
- Pertemuan lapangan rencananya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya yang dihadiri Muspika (Camat, Danramil, Kapolsek) dan tokoh masyarakat setempat dengan pihak PT. Kartika Jemaja Jaya;
- Akan tetapi pada tanggal 22 Juni 2017 tersebut, pertemuan yang dijadwalkan di pagi hari sampai dengan siang hari (sekitar Pukul 11 siang) pihak PT. Kartika Jemaja Jaya tidak datang, sehingga masyarakat mulai kesal, mengamuk dan mulai membakar alat-alat berat yang sudah berada di lokasi;
- Kegiatan pembakaran berhasil diredam tokoh masyarakat setempat dengan mendalihkan puasa dan mau lebaran;
- Pertemuan dijadwalkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri (Idul Fitri jatuh pada tanggal 25/26 Juni 2017), yaitu: Kamis pagi, tanggal 29 Juni 2017;
- Pertemuan tanggal 29 Juni 2017 dihadiri oleh masyarakat Jemaja termasuk penduduk dari pulau-pulau sekitar Pulau Letung Jemaja. Akan tetapi kembali tidak dihadiri oleh pihak PT. Kartika Jemaja Jaya, sehingga akhirnya masyarakat benar-benar mengamuk dan membakar alat-alat berat yang berada di lokasi dan kantor proyek/base-camp PT. Kartika Jemaja Jaya;
- PT. Kartika Jemaja Jaya sejak peristiwa pembakaran sampai dengan tanggal dilakukannya investigasi oleh JBL Investigate, sudah tidak ada kegiatan/aktivitas lagi di lokasi, bahkan base-camp yang habis dibakar massa juga tidak dibangun kembali;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok permasalahan PT. Kartika Jemaja Jaya dengan masyarakat adalah:

- PT. Kartika Jemaja Jaya selalu menghindar untuk membayarkan uang sewa tanah masyarakat;
- PT. Kartika Jemaja Jayapernah melakukan *illegal logging* di tahun 2000 dengan dalih sebelumnya perkebunan cengkeh, sekarang datang dengan rencana perkebunan karet;

Akan tetapi baru tahap pembibitan dan penanaman bibit karet di polybag, PT. Kartika Jemaja Jaya telah mendatangkan alat-alat berat seperti: doser, excavator dan kepiting yang logikanya tentu akan dipakai untuk kegiatan penebangan pohon, sehingga masyarakat curiga akan terjadinya kembali seperti peristiwa tahun 2000;

6) Bahwa meskipun dalam kondisi berprasangka terhadap informasi-informasi dari Laporan Penilaian Kerugian Asuransi yang disampaikan oleh PT. Bahtera Arung Persada, Tergugat (Penanggung) tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk klaim asuransi sepeda motor dan kendaraan bermotor, perhitungan klaim asuransi berdasarkan pola penggantian baru, dan untuk itu Tergugat telah membayarkan klaim sebesar Rp.57.420.000,- (*lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) untuk klaim asuransi sepeda motor dan sebesar Rp.3.430.800.000,- (*tiga milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk klaim asuransi kendaraan bermotor;
- Adapun untuk klaim asuransi alat berat (*heavy equipment*) yang menjadi perkara aquo masih terdapat perbedaan cara penilaian kerugian antara Penggugat selaku Penanggung dengan PT. Bahtera Arung Persada selaku Penilai Kerugian Asuransi dalam hubungan penerapan klausula Valuasi (*Valuation Clause*) dimana Penggugat berpendapat seharusnya perhitungan penggantian spare-parts dikenakan penurunan harga karena penyusutan (*depresiasi*) sementara Penilai Kerugian berpendapat sulit menerapkannya dan cenderung mengikuti pola pada perhitungan kerugian "MunichRe CPM - Wording" yang mengikuti penggantian sesuai nilai baru spare-parts, meskipun alat-alat berat adalah buatan tahun 1992 s/d. 1997 (artinya berusia 20 tahunan, sementara di negara asalnya formulir

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polis bersangkutan, alat-alat berat ketika berusia diatas 7 tahun sudah status di – *scrap*);

- Bahwa didalam situasi dan kondisi tersebut, Tergugat (Penanggung) telah membayarkan *interim payment* sebesar Rp.4.000.000.000,-, sambil Penanggung dan Penilai Kerugian mendapatkan titik temu perhitungan klaim;

- Bahwa dengan surat No.: 034/Fax/KC-JKT/KL/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, Kantor Cabang Tergugat selaku Penanggung menawarkan nilai penggantian klaim kepada Tertanggung/Penggugat sebesar Rp.6.638.058.475,20 yang kemudian dikurangi dengan interim payment sebesar Rp.4.000.000.000,-, maka kekurangan pembayaran klaim menjadi sebesar Rp.2.638.058.475,20,- yang sampai dengan diajukannya gugatan, belumlah disepakati oleh Tertanggung yang kemudian PT. Best Proteksi Indonesia selaku konsultan Penggugat/Tertanggung lebih kepada melakukan tindakan-tindakan yang dapat diduga seolah-olah mengintervensi pola hubungan kerja penilai kerugian asuransi dengan Tergugat selaku Penanggung, untuk kemudian memaksakan agar Tergugat selaku Penanggung membayarkan klaim sesuai Nilai Pertanggungan dikurangi deductible, padahal terang dan jelas dari foto-foto yang diberikan mereka-pun alat-alat berat yang diasuransikan bukanlah dalam kondisi hangus terbakar secara keseluruhan, sehingga dapatlah disimpulkan melanggar prinsip indemnitas dalam perhitungan kerugian;

- Bahwa ketika Tergugat (Penanggung) melakukan diskusi-diskusi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi yang lain dalam upaya menemukan pola perhitungan kerugian yang sesuai dengan form “HE-AAUI Wording”, Tergugat menemukan fakta lain, bahwa tata-cara perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Tergugat selaku Penanggung masih berpotensi menguntungkan bagi Tertanggung sehingga melanggar prinsip indemnitas;

- Beranjak dari diskusi-diskusi tersebut, demi formalnya perhitungan penilaian kerugian yang baru tersebut, maka Tergugat selaku Penanggung telah menunjuk PT. Prima Adjusterindo Mandiri selaku Penilai Kerugian Asuransi Kedua dengan surat No.094/Email/CL-MS/HE/IX/2018 tertanggal 26 November 2018;

- Bahwa jika merujuk kepada “Kode Etik, Kode Perilaku dan Pedoman Kerja” Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia, Kode

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perilaku, butir 5; Adjuster Asuransi mengupayakan agar perhitungan kerugian yang dilakukan dapat disetujui oleh Penanggung dan Tertanggung, sehingga Penanggung dapat saja menunjuk Perusahaan Penilai Kerugian/Adjuster kedua, jika Penanggung tidak bersepakat dengan perhitungan Penilai Kerugian Asuransi/Adjuster yang telah ditunjuk sebelumnya;

Bahwa merujuk perhitungan kerugian asuransi yang telah dilakukan oleh PT. Prima Adjusterindo Mandiri berdasarkan data-data yang diberikan oleh pihak PT. Bahtera Arung Persada ditambah bukti-bukti kerusakan dari foto-foto alat berat yang diberikan oleh JBL Investigate, PT. Prima Adjusterindo Mandiri berkesimpulan: bahwa dikarenakan rincian biaya-biaya perbaikan dan rekondisi alat-alat berat yang diberikan oleh Tertanggung tidaklah dapat membuktikan dasar dan alasan Tertanggung menaikkan harga pertanggungan, apalagi tidak-lah ada bukti-bukti bahwa Penggugat selaku Tertanggung telah melakukan penilaian kepatutan nilai aktual alat-alat berat (*appraisal*) terhadap nilai pembelian-nya dan biaya-biaya perbaikan yang telah dilakukan, untuk itu PT. Prima Adjusterindo Mandiri menghitung nilai aktual objek pertanggungan berdasarkan prosentase depresiasi sebesar 70% dari harga baru, sehingga dari alat berat yang diklaim, PT. Prima Adjusterindo Mandiri berkesimpulan hanya beberapa alat berat yang memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai *constructive total loss*.

4. Bahwa benar ada peristiwa/kejadian sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada butir 15 halaman 5 Gugatan-nya. Hanya saja Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimananya peristiwa/kejadian tersebut terjadi. Di atas, Tergugat uraikan peristiwa/kejadiannya yang Tergugat himpun dari yang dilaporkan oleh perusahaan penilai kerugian/*loss adjuster* (PT. Bahtera Arung Persada) maupun yang dilaporkan oleh *insurance investigator* (JBL Investigate) yang ditunjuk Tergugat, sebagaimana diuraikan pada butir 3 di atas;

5. Bahwa benar adanya hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat pada butir 19 dan 20 halaman 5 Gugatan Penggugat, Tergugat telah melakukan pembayaran sebagaimana yang disampaikan Penggugat;

6. Bahwa benar hal yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana butir 21 halaman 5 dan 6 Gugatan-nya;

7. Bahwa menanggapi butir 22, 23, 24 dan 25 Gugatan Penggugat, dapat Tergugat sampaikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



1) Bahwa dengan surat No.: 034/Fax/KC-JKT/KL/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, Kantor Cabang Tergugat selaku Penanggung menawarkan nilai penggantian klaim kepada Tertanggung/Penggugat sebesar Rp.6.638.058.475,20 yang kemudian dikurangi dengan *interim payment* sebesar Rp.4.000.000.000,-, maka kekurangan pembayaran klaim menjadi sebesar Rp.2.638.058.475,20, yang sampai dengan diajukannya gugatan, belumlah disepakati oleh Tertanggung yang kemudian PT. Best Proteksi Indonesia selaku konsultan Penggugat/Tertanggung lebih kepada melakukan tindakan-tindakan yang dapat diduga seolah-olah mengintervensi pola hubungan kerja penilai kerugian asuransi dengan Tergugat selaku Penanggung, untuk kemudian memaksakan agar Tergugat selaku Penanggung membayarkan klaim sesuai Nilai Pertanggungan dikurangi deductible, padahal terang dan jelas dari foto-foto yang diberikan mereka-pun alat-alat berat yang diasuransikan bukanlah dalam kondisi hangus terbakar secara keseluruhan, sehingga dapatlah disimpulkan melanggar prinsip indemnitas dalam perhitungan kerugian;

2) Bahwa merujuk perhitungan kerugian asuransi yang telah dilakukan oleh PT. Prima Adjusterindo Mandiri berdasarkan data-data yang diberikan oleh pihak PT. Bahtera Arung Persada ditambah bukti-bukti kerusakan dari foto-foto alat berat yang diberikan oleh JBL Investigate, PT. Prima Adjusterindo Mandiri berkesimpulan: bahwa dikarenakan rincian biaya-biaya perbaikan dan rekondisi alat-alat berat yang diberikan oleh Tertanggung tidaklah dapat membuktikan dasar dan alasan Tertanggung menaikkan harga pertanggungan, apalagi tidak-lah ada bukti-bukti bahwa Penggugat selaku Tertanggung telah melakukan penilaian kepatutan nilai aktual alat-alat berat (*appraisal*) terhadap nilai pembelian-nya dan biaya-biaya perbaikan yang telah dilakukan, untuk itu PT. Prima Adjusterindo Mandiri menghitung nilai aktual objek pertanggungan berdasarkan prosentase depresiasi sebesar 70% dari harga baru, sehingga dari alat berat yang diklaim, PT. Prima Adjusterindo Mandiri berkesimpulan hanya beberapa alat berat yang memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai *constructive total loss*.

8. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak kesimpulan penilaian Penggugat sebagaimana butir 31 halaman 8 Gugatan-nya yang menilai Tergugat lalai. Karena sebagaimana uraian yang telah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi Kedua di atas (Gugatan Penggugat Prematur),

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



permasalahan klaim yang diajukan oleh Penggugat tidaklah masuk dalam kualifikasi atau kategori lainnya Tergugat. Tergugat telah melakukan pembayaran *interim payment* sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk klaim *heavy equipment*. Berdasarkan perhitungan nilai kerugian sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada butir 21 Gugatan-nya, sejumlah itulah nilai kerugian yang akan dibayarkan oleh Tergugat. Bahkan kemudian, setelah dilakukan perhitungan ulang oleh Ajuster Kedua yang ditunjuk, "bisa jadi" justru Tergugat telah melakukan kelebihan bayar. Dan atas kemungkinan kelebihan pembayaran tersebut, tentunya Tergugat berhak untuk menuntut agar Penggugat mengembalikan kelebihan pembayaran ganti rugi pada waktu dan kesempatan yang tepat;

9. Bahwa tidaklah beralasan dan sangat mengada-ada jika Penggugat menilai Tergugat tidak memiliki itikad baik, sebagaimana dinyatakan pada butir 34 halaman 8 dan 9 Gugatan-nya. Tergugat telah melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat, dan justru atas pembayaran yang telah diberikan, terjadi kemungkinan kelebihan pembayaran;

10. Bahwa menanggapi butir 37 halaman 9 dan 10 Gugatan Penggugat, dapat Tergugat sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1) Terkait butir 37 huruf a dan huruf b, sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada. Tidak ada lagi sisa ganti rugi sebesar nilai-nilai atau angka yang disebutkan Penggugat. Justru Tergugat yang memiliki hak pada Penggugat atas kemungkinan kelebihan pembayaran.

2) Terkait butir 37 huruf c, juga sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Sekedar untuk mengkoreksi Penggugat, dapat Tergugat sampaikan hal berikut:

- Meskipun klaim terjadi tanggal 29 Juni 2017, Tergugat baru mengetahui adanya peran Advokat (dalam hal ini Abdul Rachman, SH) dalam pengajuan klaim PT. Kartika Jemaja Jaya (Penggugat) pada tanggal 28 September 2018, sebagaimana suratnya No.069/ST.I/ADV/R&P/IX/2018 ;
- Hitungan tahun masehi itu 1 tahun 12 bulan, dan 2 tahun 24 bulan. Belum pernah dalam sejarah tahun masehi itu 2 tahun dihitung 20 bulan;
- Tidak ada dasarnya Jasa Advokat dan biaya operasional Tanjung Pinang ke Jakarta dilakukan setiap bulan harus dituntut kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait butir 38 s/d 40 halaman 10 Gugatan Penggugat, mengenai permohonan sita jaminan, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabaikan dan menolaknya, karena terang dan jelas, dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas tidaklah ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku Penanggung; di samping juga dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasarkan dan beralasan hukum;

12. Bahwa terkait butir 41 dan 42 halaman 10 Gugatan Penggugat, mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*), kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabaikan dan menolaknya, karena jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, ditegaskan tuntutan uang *dwangsom* dalam hal pembayaran tidak dibenarkan, atau uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai *EXCEPTIO DECLINATOIR/KOMPETENSI ABSOLUT* (Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo), atau Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 November 2019 dengan amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut ;

MENGADILI

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Polis Asuransi Nomor FP021217000027 yaitu Polis Heavy Equipment Insurance dengan format Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Wording adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa ganti rugi kepada Penggugat secara seketika dan tunai sebesar Rp.13.177.962.398,-(tiga belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2019 sesuai Risala Pernyataan Permohonan banding Nomor 157/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel., permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Desember 2019, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2020, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pangadilan Tinggi sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 3 Januari 2020 dan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel., diucapkan pada tanggal 18 November 2019 dan Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2019 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding, berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat –surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar tentang sahnya polis asuransi Nomor FP021217000027 dan terbuktinya Tergugat telah tidak melaksanakan secara penuh kewajibannya atas Polis Asuransi tersebut, oleh karena itu Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena selain hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat Pertama baik tentang kewenangan mengadili yang dipertimbangkan dalam putusan sela karena meskipun ada klausule Aritrasi tetapi dalam klausul tersebut tidak ditentukan Arbitrasi yang akan menyelesaikan sengketa tersebut sedangkan para pihak tidak ada kesepakatan untuk menentukan Arbitrasi, maupun tentang terbuktinya adanya kewajiban yang belum diselesaikan oleh Tergugat Pembanding, juga jumlah besarnya kewajiban Tergugat/ Pembanding yang belum dilaksanakan telah dihitung oleh tim Penilai independen bahkan tim penilai tersebut sebelumnya telah ditunjuk oleh Pembanding/ Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menurut Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel., tanggal 18 November 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka beralasan hukum untuk menghukum Pembanding semula Tergugat Untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel., tanggal 18 November 2019 yang dimohonkan banding;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Sirande Palayukan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yusak, S.H, M.H., dan Haryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Betty Hartati, S.H.MH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Sirandre Palayukan, S.H., M.Hum.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Betty Hartati, S.H. MH.

Perincian biaya :

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)